



PUTUSAN

Nomor 56/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alfian Putra Setia
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Kandai Dua Barat Kel. Kandai Dua, Kec. Woja, Kab. Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Dompu

Terdakwa Alfian Putra Setia tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa Alfian Putra Setia ditahan dalam tahanan kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ILHAM, S.H,Advokat beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, RT 10,RW 04, Lingkungan Rato,Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :07/SKK.Adv/Pid/V/2021 tertanggal27 Mei 2021 yang telah di register kepaniteraan nomor. 104/SKH/2021/PN. Dpu tertanggal31 Maret 2021;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 25 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-13/Dpu/02/2021 tanggal 5 Maret 2021 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KE SATU

Bahwa Terdakwa Alfian Putra Setia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 03.00 wits atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Lingk. Kandai Dua Banat, Rt/Rw.001/001 Kel. Kandai Dua, Kec. Woja, Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 5 huruf a, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Indah Pratiwingingsih (korban) dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa melihat hasil screenshot video call antara saksi Indah Pratiwiningsih (korban) dengan seseorang dan terdakwa menanyakannya kepada korban, dan dijawab oleh korban bahwa orang tersebut adalah petugas yang ingin mengurus pembuatan KTP, karena saat orang tersebut menghubungi terdakwa handphone terdakwa tidak aktif, namun atas pemberitahuan korban tersebut terdakwa tidak percaya dan kemudian marah-marah terhadap korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang sapu yang berada tidak jauh dan tempat terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan 1 (satu) batang sapu tersebut ke korban dengan memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik dan melempar korban hingga mengenai tangan kiri korban, terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang dan mengenai badan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et nepertum nomon: 353/353/RSUD/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wagnini Bifadlika Anman Siwaka dokterpemeriksa pada RSUD Dompu dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kepala bagian tengah, bengkak disekitar luka, warna kemerahan, ukuran panjang = 1 cm, lebar = 3 cm
- Luka memar ditangan kiri, warna biru keunguan, 2 buah luka, dengan masing-masing ukuran:

1. Panjang = 1 cm, dan lebar = 2,5 cm

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



2. Panjang 1,5 cm, dan lebar = 2 cm

- Luka memar dibelakang telinga kiri, warna kemerahan, ukuran panjang = 1 cm, lebar = 3 cm

- Luka memar di paha kanan, warna biru keunguan, 3 buah luka, dengan masing-masing ukuran:

1. Diameter=2cm
2. Diameter=1,7cm
3. Diameter = 1 cm

- Luka memar di betis kiri, warna biru keunguan, 4 buah luka, dengan masing-masing ukuran:

1. Diameter=2cm
2. Diameter = 3 cm
3. Diameter = 1 cm
4. Diameter=2cm

- Luka memar di betis kiri, warna kemerahan, ukuran panjang = 1,5 cm, lebar = 1 cm

- Luka memar di paha kiri, warna kebiruan, ukuran diameter = 1,5 cm

- Luka memar di pergelangan kaki kiri, warna kebiruan, ukuran panjang = 1,5 cm, dan lebar = 1 cm

- Luka memar di lengan kiri, warna kebiruan, ukuran panjang = 3 cm, dan lebar = 1 cm

- Luka memar di lengan kanan, warna kebiruan, ukuran panjang = 3 cm, lebar = 5 cm

- Luka memar di jari telunjuk tangan kiri, 2 buah luka, warna kemerahan, dengan ukuran masing-masing:

1. Panjang = 1 cm
2. Panjang = 1 cm

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Bahwa korban adalah istri sah terdakwa sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 187/39N/2012 tanggal 16 Mei 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



A T A U
KE DUA

Bahwa Terdakwa Alfian Putra Setia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Lingk. Kandai Dua Barat, Rt/Rw.O01/O01 Kel. Kandai Dua, Kec. Woja, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Indah Pratiwingingsih (korban) dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: Berawal ketika terdakwa melihat hasil screenshot video call antara saksi Indah Pratiwiningsih (korban) dengan seseorang dan terdakwa menanyakannya kepada korban, dan dijawab oleh korban bahwa orang tersebut adalah petugas yang ingin mengurus pembuatan KTP, karena saat orang tersebut menghubungi terdakwa handphone terdakwa tidak aktif, namun atas pemberitahuan korban tersebut terdakwa tidak percaya dan kemudian marah-marah terhadap korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang sapu yang berada tidak jauh dan tempat terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan 1 (satu) batang sapu tersebut ke korban dengan memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik dan melempar korban hingga mengenai tangan kiri korban, terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang dan mengenai badan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum nomor: 353/353/RSUD/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wagnini Bifadlika Anman Siwaka dokterpemeriksa pada RSUD Dompu dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kepala bagian tengah, bengkak disekitar luka, warna kemerahan, ukuran panjang = 1 cm, lebar = 3 cm
- Luka memar ditangan kiri, warna biru keunguan, 2 buah luka, denganmasing-masing ukuran:

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panjang = 1 cm, dan lebar = 2,5 cm
2. Panjang 1,5 cm, dan lebar = 2 cm
- Luka memar dibelakang telinga kiri, warna kemerahan, ukuran panjang = 1 cm, lebar = 3 cm
- Luka memar di paha kanan, warna biru keunguan, 3 buah luka, dengan masing-masing ukuran:
 1. Diameter=2cm
 2. Diameter=1,7cm
 3. Diameter = 1 cm
- Luka memar di betis kiri, warna biru keunguan, 4 buah luka, dengan masing-masing ukuran:
 1. Diameter=2cm
 2. Diameter = 3 cm
 3. Diameter = 1 cm
 4. Diameter = 2 cm
- Luka memar di betis kiri, warna kemerahan, ukuran panjang = 1,5 cm, lebar = 1 cm
- Luka memar di paha kiri, warna kebiruan, ukuran diameter = 1,5 cm
- Luka memar di pergelangan kaki kiri, warna kebiruan, ukuran panjang = 1,5 cm, dan lebar = 1 cm
- Luka memar di lengan kiri, warna kebiruan, ukuran panjang = 3 cm, dan lebar = 1 cm
- Luka memar di lengan kanan, warna kebiruan, ukuran panjang = 3 cm, lebar = 5 cm
- Luka memar di jari telunjuk tangan kin, 2 buah luka, warna kemerahan, dengan ukuran masing-masing:
 1. Panjang = 1 cm
 2. Panjang = 1 cm

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Bahwa korban adalah istri sah terdakwa sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 187139N/2012 tanggal 16 Mei 2012.

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Putra Setia** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4)jo pasal 5 huruf a UV RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alfian Putra Setia** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) buah buku nikah pasangan atas nama Alfian Putra Setia dan Indah Pratiwiningsih warna hijau;
Dikembalikan kepada sdr. Indah Pratiwiningsih;
 - b 1 (satu) buah sapu plastik dengan gagang terbuat dari plastik warna abu-abu dan ijuk sintesis warna kuning dengan panjang sekitar 125 cm;
Drampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor **31/Pid.Sus/2021/PN Dpu** tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Putra Setia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor **56/PID.SUS/2021PT MTR**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alfian Putra Setia** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Alfian Putra Setia** dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Alfian Putra Setia** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah buku nikah pasangan atas nama Alfian Putra Setia dan Indah Pratiwiningsih warna hijau;
Dikembalikan kepada saksi Indah Pratiwiningsih;
 - b. 1 (satu) buah sapu plastik dengan gagang terbuat dan plastik warna abu-abu dan ijuk sintesis warna kuning dengan panjang sekitar 125 cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 25 Mei 2021 dimintakan banding baik oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 31/ Akta.Pid.Sus/ 2021/PN Dpu dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara yang seksama pada tanggal 3 Juni 2021 dan tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2021 dan memori banding telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 3 Juni 2021 dan tertanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan tata caraserta syarat-syarat menurutundang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Dompum Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 25 Mei 2021, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dan keberatan atas Putusan Majelis Hakim terkait pasal yang yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan PN Dompum Nomor: 31/Pid.Sus/2021/PN.Dpu, halaman 15 alinea 4 (empat) menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, meskipun terdakwa adalah suami sah dan saksi korban, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Visum et Repertum, terdapat luka-luka yang dialami saksi korban sedemikian rupa yang dapat menghalangi saksi korban beraktivitas untuk sementara waktu, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dibagian badannya dengan tangan kosong secara berulang kali. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 353/353/RSUD/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wagnini Bifadlika Anman Siwaka dokter pemeriksa pada RSUD Dompum dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai keterangan korban, bahwa keesokan harinya korban mengakui masih beraktivitas

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti biasa selayaknya ibu rumah tangga tanpa ada halangan apapun, selanjutnya berdasarkan keterangan korban juga telah menunjukkan bukti dan fakta bahwa korban secara sadar dan tanpa halangan atau bantuan dan siapapun mampu berangkat pergi menuju ke Polres Dompus untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut, demikian juga pada saat korban pergi menuju ke RSUD Dompus dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. Nia yang merupakan keponakan korban untuk melakukan visum, seluruhnya dilakukan korban tanpa ada halangan atau gangguan kesehatan apapun sehingga korban tidak dapat beraktifitas.

- Bahwa pada saat dilakukan tindakan visum maupun pasca tindakan visum atas diri korban di rumah sakit juga tidak ada satu pun tindakan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit (dokter/perawat) ataupun pemberian obat baik dan luar ataupun yang harus dikonsumsi langsung oleh saksi korban terkait pasca tindakan kekerasan yang dialaminya akibat perbuatan terdakwa terhadap korban.

- Bahwa kemudian secara sadar dan tanpa bantuan dari orang lain korban telah pergi sendiri ke rumah orangtua korban dan tinggal di rumah orang tuanya hingga perkara ini disidangkan.

- Bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dakwaan alternatif yang diterapkan Majelis Hakim didalam putusannya Nomor: 31/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 25 Mei 2021 terhadap diri Terdakwa sehingga unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP putusan hakim terhadap perkara pidana haruslah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan hasil visum et repertum Nomor 353/353/RSUD/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Wagnini Bifadlika Anman Siwaka untuk menerangkan kondisi luka saksi korban Indah Pratiwiningsih dimana luka-luka yang diderita saksi korban akibat dari benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian luka dikategorikan sebagai luka ringan, luka pada umumnya yang menimbulkan rasa sakit, luka berat dan luka yang menyebabkan maut (kematian);

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memoori bandingnyadimana akibat luka yang dideritanya:

- Bahwa korban mengakui masih beraktivitas seperti biasa selayaknya ibu rumah tangga tanpa ada halangan apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban juga telah menunjukkan bukti dan fakta bahwa korban secara sadar dan tanpa halangan atau bantuan dan siapapun mampu berangkat pergi menuju ke Polres Dompus untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa pada saat korban pergi menuju ke RSUD Dompus dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. Nia yang merupakan keponakan korban untuk melakukan visum, seluruhnya dilakukan korban tanpa ada halangan atau gangguan kesehatan apapun sehingga korban tidak dapat beraktifitas;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut mengenai kondisi korban bertentangan dengan hasil pemeriksaan korban berdasarkan BAP Polisi yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020 dan Berita Acara Persidangan tanggal 23 Maret 2021 dimana kedua berita acara tersebut saksi korban Indah Pratiwiningsih menerangkan mengalami luka robek dibagian kepala dan mengeluarkan darah serta mengalami sakit seluruh bagian badan akibatnya saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa adalah perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana untuk pembuktian tindak pidana selain secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menerangkan "**sebagai salah satu alat bukti yang sah keterangan seorang saksi korban saja**

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan sapu dengan gagang terbuat dari plastik telah memukul kepala saksi korban yang saat itu dalam keadaan duduk dilantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Indah Pratiwiningsih dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa sendiri maka terbukti Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat perbuapan Terdakwa saksi korban menerima luka-luka sedemikian rupa sebagaimana tersebut dalam visum et repertum Nomor 353/353/RSUD/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang mengakibatkan saksi korban mengalami sakit seluruh bagian bandan dan tidak dapat melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kesatu adalah sudah tepat dan benar karena itu segala argumentasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 23 Juni 2021 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itumengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dipandang dapat memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan berguna bagi pembinaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata putusan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 31/Pid.Sus/ 2021/PN Dpu tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **SENIN , Tanggal 19 JULI 2021** oleh **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SOEHARTONO,S.H.,M.Hum.** dan **MAS'UD,S.H.,M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 56/PID.SUS /2021/PT MTR tanggal 17 Juni 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, Tanggal 22 JULI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **RUD ADOLFINA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

t.t.d.

SOEHARTONO,S.H.,M.,Hum.

t.t.d.

MAS'UD,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

DJOKO SOETATMO, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

RUD ADOLFINA ,SH.

Mataram, Juli 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABNER SIRAIT, S.H., M.H.
NIP : 19651010 199303 1008

Hal 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021PT MTR